



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/220/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/240/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/220/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. Bahwa tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa yang harus ditempuh di akhir masa studi untuk memperoleh gelar akademik;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkup UKI Toraja.;
- c. Program studi adalah program studi yang ada di lingkup UKI Toraja.;
- d. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- e. Dekan adalah Dekan yang ada di lingkup UKI Toraja;
- f. Dosen adalah dosen yang ada di lingkup UKI Toraja;
- g. Mahasiswa adalah mahasiswa yang ada di lingkup UKI Toraja;
- h. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertanggungjawab dalam membimbing mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
- i. Dosen penguji adalah seorang dosen tetap yang ditunjuk sebagai penguji bergelar minimal S2 yang telah mengajar 3 tahun dan mempunyai jabatan fungsional/jabatan akademik;
- j. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan teologi;
- k. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi;
- l. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan,

bidang pelatihan kerja, bidang teologi serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

- m. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

TUGAS AKHIR

Pasal 2

Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan di uki toraja dalam rangka penyelesaian studi.
- (2) Tugas akhir wajib diprogramkan oleh mahasiswa UKI Toraja.
- (3) Penyusunan tugas akhir mahasiswa paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Selama proses penyusunan tugas akhir Tidak diperkenankan cuti akademik.

Pasal 3

Bentuk Tugas Akhir

- (1) Bentuk tugas akhir mahasiswa jenjang sarjana adalah skripsi.
- (2) Bentuk tugas akhir mahasiswa jenjang Megister adalah tesis.
- (3) Bentuk tugas akhir mahasiswa jenjang Doktoral adalah disertasi.
- (4) Tugas akhir lainnya ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Pasal 4

Pedoman Penulisan dan Beban SKS

- (1) Pedoman penulisan Tugas Akhir atau Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Pedoman penulisan tesis dan disertasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor Pascasarjana.
- (3) Beban sks, skripsi, tesis dan disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku dalam lingkup UKI Toraja.

BAB III

DOSEN PEMBIMBING

Pasal 5

Tugas Dosen Pembimbing

- (1) Dosen pembimbing skripsi terdiri atas pembimbing pertama dan pembimbing kedua.
- (2) Dosen pembimbing tesis terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping
- (3) Dosen pembimbing disertasi terdiri atas *promotor* dan *co-promotor*.
- (4) Tugas dosen pembimbing diatur lebih lanjut dalam pedoman penulisan tugas akhir.

Pasal 6

Persyaratan Dosen Pembimbing

- (1) Syarat- syarat pembimbing Skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Minimal S2 (Magister);
 - b. Jabatan fungsional pembimbing pertama adalah minimal Lektor dan sesuai dengan bidang keahlian; dan
 - c. Jabatan fungsional pembimbing kedua adalah minimal Asisten Ahli.

- (2) Dosen pembimbing Tesis memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal S3 (Doktor); dan
 - b. Jabatan fungsional minimal Lektor.
- (3) Dosen pembimbing Disertasi memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal Doktor; dan
 - b. Jabatan fungsional Lektor kepala.
- (4) Pembimbingan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian penelitian mahasiswa dengan kompetensi keilmuan dosen yang bersangkutan

Pasal 7

Penetapan Dosen Pembimbing

- (1) Dosen pembimbing skripsi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Dosen pembimbing tesis dan disertasi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Direktur Pascasarjana.
- (3) Dekan atau Direktur Pascasarjana menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan dosen pembimbing Skripsi, Tesis atau Disertasi.

BAB IV

BEBAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 8

- (1) Beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 6 (enam) mahasiswa setiap semester.
- (2) Beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tesis paling banyak 3 (tiga) mahasiswa setiap semester.

- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan disertasi paling banyak 2 (dua) mahasiswa setiap semester.

BAB V PENGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 9

- (1) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa;
- (2) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan doktor dilakukan oleh Dekan atau Direktur PPs atas usulan/pertimbangan ketua Program Studi.
- (3) Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan jika:
 - a. Proses bimbingan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing program studi;
 - b. Terdapat hal-hal yang menghambat proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing yang bersangkutan;
 - c. Atas persetujuan permintaan pembimbing dengan alasan yang jelas dan persetujuan ketua program studi; dan
 - d. Berhalangan tetap.

BAB VI DOSEN PENGUJI

Pasal 10

- (1) Penguji dalam tugas akhir/skripsi berjumlah 5 (lima) orang termasuk pembimbing pertama dan pembimbing kedua dengan syarat memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan mempunyai keahlian yang

- relevan dengan bidang kajian mahasiswa.
- (2) Penguji tesis untuk program magister berjumlah 5 (lima) orang termasuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping dengan syarat berpendidikan doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.
 - (3) Penguji disertasi untuk program doktor berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen UKI Toraja berpendidikan doktor dengan jabatan minimal lektor kepala dan 1 (satu) orang dari luar UKI Toraja dengan syarat berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala bagi yang berprofesi dosen serta mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.

Pasal 11

Beban Dosen Penguji

Beban tugas dosen penguji mahasiswa per semester dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menguji tugas akhir mahasiswa sarjana maksimal 20 mahasiswa;
- b. Menguji tugas akhir mahasiswa magister maksimal sebanyak 8 mahasiswa;
- c. Menguji tugas akhir mahasiswa doktor maksimal sebanyak 2 mahasiswa.

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Tugas Akhir

- (1) Kewajiban mahasiswa:
 - a. Mengkonsultasikan rencana judul penelitian tugas akhir bagi program sarjana, magister dan doktor kepada ketua jurusan/ketua program studi;
 - b. Membuat proposal penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan;

- c. Menghadiri seminar proposal penelitian bagi program sarjana sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal/hasil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali;
 - d. Menghadiri seminar proposal penelitian bagi program magister dan doktor sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal/hasil sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
 - e. Bagi mahasiswa yang mengikuti seminar proposal membuat ringkasan serta membagikannya kepada pembahas seminar proposal;
 - f. Melaksanakan penelitian sesuai proposal penelitian yang sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing;
 - g. Mengkonsultasikan pelaksanaan dan prosedur penelitian dengan pembimbing;
 - h. Menyusun rencana tugas akhir sesuai format yang ditentukan;
 - i. Mahasiswa dapat mendaftar kepada ketua program studi untuk mengikuti ujian tugas akhir setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing;
 - j. Mahasiswa melengkapi segala persyaratan ujian tugas akhir baik secara akademik, administrasi dan keuangan;
 - k. Mahasiswa membuat laporan tugas akhir yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus ujian, dijilid dan menyerahkan *softcopy* sesuai pedoman tugas akhir;
 - l. Mahasiswa membuat artikel dari tugas akhir sesuai dengan template yang ditetapkan oleh program studi untuk diterbitkan dalam jurnal program studi.
- (2) Hak mahasiswa:
- a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik berhak mengambil mata kuliah tugas akhir;
 - b. Mahasiswa program magister dan program doktor dapat mengajukan proposal tugas akhir pada semester 1 (satu);
 - c. Setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas laboratorium yang ada di UKI Toraja untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VII
PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 13
Syarat Mengikuti Ujian Tugas Akhir

Syarat mahasiswa mengikuti ujian tugas akhir:

- a. Mahasiswa Program Sarjana telah:
 1. melakukan penelitian sesuai judul penelitian yang dipilih; dan
 2. disetujui oleh dosen pembimbing pertama dan kedua.
- b. Mahasiswa program magister yang telah:
 1. memiliki publikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau artikel yang dipresentasikan dan seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus;
 2. memiliki skor TOEFL sekurang-kurangnya 450.
- c. Mahasiswa program doktor yang telah:
 1. mempublikasikan 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau 2 (dua) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding terindeks Scopus;
 2. mempunyai skor TOEFL sekurang-kurangnya 450.

Pasal 14
Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

- (1) Ketua program studi membuka pendaftaran ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
- (2) Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh ketua program studi.
- (3) Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan setiap semester.
- (4) Perbaikan tugas akhir dilaksanakan selama 3 minggu setelah pelaksanaan ujian.

- (5) Pelaksanaan ujian tugas akhir dapat dilaksanakan secara luring maupun daring.

Pasal 15

Penundaan dan Pembatalan Ujian

- (1) Ujian ditunda jika:
- a. Mahasiswa terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada pasal 13;
 - b. Pembimbing pertama tugas akhir berhalangan hadir;
 - c. Dua orang penguji tugas akhir Program Sarjana dan Magister tidak hadir; dan
 - d. Tiga orang penguji tugas akhir Program Doktor tidak hadir.
- (2) Jika salah seorang penguji tidak hadir, ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan ketua program studi dapat menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai pengganti penguji yang tidak hadir.
- (3) Ujian tugas akhir dibatalkan jika:
- a. Ujian tugas akhir Program Doktor dibatalkan jika penguji dari luar universitas tidak hadir;
 - b. Tugas akhir mahasiswa terbukti plagiat;
 - c. Mahasiswa terbukti memalsukan tanda tangan pembimbing dan/atau pimpinan yang terkait dengan tugas akhir;
 - d. Mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku;
 - e. Mahasiswa belum memenuhi syarat sesuai dengan pasal 13.

Pasal 16

Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan Ujian Akhir

Prosedur dan tahapan pelaksanaan ujian akhir diatur dalam pedoman oleh masing-masing ketua program studi.

Pasal 17

Penyetaraan Hasil Penelitian dan Makalah Mahasiswa sebagai skripsi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan MBKM makalah tertentu dapat disetarakan skripsi.
- (2) Makalah mahasiswa yang diikuti sertakan pada pekan ilmiah Mahasiswa Nasional yang memperoleh juara 1 (satu) baik secara individu maupun berkelompok maksimal 2 (dua) orang mahasiswa dapat disetarakan dengan skripsi.
- (3) Hasil penelitian mahasiswa sebagai penulis pertama yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi paling rendah sinta 2 (dua) atau bereputasi.
- (4) Makalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disetarakan dengan skripsi dengan nilai A dengan ketentuan:
 - a. Makalah tersebut diubah menjadi skripsi; dan
 - b. Makalah yang beranggotakan 2 (dua) orang harus ditulis menjadi dua buah artikel yang berbeda untuk menghindari plagiat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 8 Desember 2021



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.